

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sertifikasi halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tidak langsung melalui pasal-pasal yang memberikan dasar hukum untuk regulasi yang melindungi hak-hak konsumen, khususnya umat Islam, dalam menjalankan keyakinan agamanya.¹ Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini menjadi dasar bahwa negara wajib menjamin umat Islam dapat menjalankan ibadah dan keyakinannya, memastikan produk yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip halal.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, dengan total 238,09 juta jiwa atau 86,93% jumlah penduduk Indonesia pada akhir 2021.² Dalam konsep beragama islam mengajarkan konsep halal terutama dalam praktik kehidupan baik berproduksi, distribusi dan konsumsi. Mengonsumsi produk halal merupakan sebuah tuntutan dan keharusan bagi seorang muslim, perkembangan hari ini persoalan mengenai pemenuhan produk halal bagi masyarakat indonesia sudah dikelola oleh negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Halal.³

¹ Warto dan Samsuri. 2020. Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal*, Vol. 2, No. 1. Hlm. 99.

² Kusnandar, V. B. 2022. *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/>. Diakses pada 19 Desember 2024.

³ Ghafur, N. A., dan Nahidlhoh, S. (2021). *Kebijakan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Tentang Pembentukan Halal Center UTM Sebagai Media Kontribusi Terhadap Masyarakat*. Seminar Nasional Sosiologi, 2, 40–50.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan pengakuan kehalalan suatu produk. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikasi ini dibutuhkan untuk mengetahui validitas produk yang diolah, dikemas dan diproduksi.⁴ Sertifikasi halal penting bagi konsumen Muslim untuk memilih produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Sertifikasi halal juga memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian hukum.

Proses pengajuan sertifikasi halal melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pelaku UMKM harus mengajukan permohonan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan melengkapi dokumen persyaratan seperti Nomor Induk Usaha (NIB), dokumen penyelia halal, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Setelah itu, BPJPH akan memverifikasi dokumen tersebut dan meneruskan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan audit. Hasil audit akan disidangkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan kehalalan produk tersebut.

Di Kabupaten Tanah Datar, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerin) dan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Nakerin bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan bantuan kepada pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi proses sertifikasi, masih banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan dalam memahami prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

⁴ Hutami, R, dkk. 2023. *Sosialisasi Dan Pelatihan Proses Sertifikasi Halal Serta Penerapan Jaminan Halal Bagi UMKM Soto Mie Dan Kerupuk Kulit*. Jurnal Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat, 9(3),310-316.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tingkat kabupaten memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, dinas ini juga bertugas meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus sarana peningkatan daya saing produk di pasar domestik maupun global. Dengan demikian, keberadaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja membantu memperlancar akses masyarakat terhadap layanan sertifikasi halal serta memperkuat kualitas dan kredibilitas produk lokal

Selain itu, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berfungsi sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal, seperti BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan lembaga pembina industri. Fungsi koordinatif ini mencakup penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, dan program pemberdayaan yang dirancang untuk memastikan setiap pelaku usaha memahami prosedur sertifikasi halal secara komprehensif. Kehadiran dinas ini pada akhirnya tidak hanya mendukung aspek administratif, tetapi juga memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan kualitas produksi agar sesuai dengan standar halal. Oleh karena itu, peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dikatakan sebagai bagian penting dalam ekosistem sertifikasi halal, karena menjadi fasilitator yang mendorong implementasi kebijakan halal di tingkat daerah.

Selanjutnya, Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan sertifikasi halal, meskipun bukan sebagai

pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal. Peran tersebut terletak pada tahapan administratif awal, yaitu melakukan verifikasi dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikasi dari para pelaku usaha di daerah. Setelah itu, dokumen tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui koordinator layanan sertifikasi halal untuk diproses lebih lanjut. Selain fungsi administratif, Kementerian Agama Kabupaten juga berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pentingnya jaminan produk halal, serta mengoordinasikan percepatan implementasi sertifikasi halal pada berbagai unit, termasuk lembaga pendidikan Islam, madrasah, kantor urusan agama, dan kantin di bawah lingkungan Kementerian Agama. Dengan demikian, peran Kemenag di tingkat kabupaten lebih bersifat fasilitatif dan penghubung dalam alur sertifikasi halal.

Adapun kewenangan substantif dalam proses sertifikasi halal berada pada lembaga lain yang secara struktural memiliki tugas berbeda. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang berada di bawah Kementerian Agama pusat, memiliki kewenangan penuh untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Sementara itu, pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi, seperti LPPOM MUI, sedangkan penetapan fatwa kehalalan merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan pembagian kewenangan tersebut, terlihat bahwa Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan administratif dan edukatif, namun aspek teknis dan yuridis dari sertifikasi halal tetap ditangani oleh BPJPH, LPH, dan MUI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Datar dengan Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar terjalin dalam bentuk kerja

sama dan koordinasi dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berperan dalam memberikan pendampingan, pembinaan, serta memfasilitasi para pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sedangkan Kementerian Agama melalui mekanisme di tingkat kabupaten bertugas melakukan verifikasi dokumen awal serta meneruskan permohonan kepada instansi terkait di tingkat provinsi maupun pusat. Kolaborasi keduanya menciptakan sinergi yang saling melengkapi, di mana dinas daerah memperkuat kapasitas pelaku usaha dari sisi industri, sementara Kementerian Agama memastikan keterpenuhan aspek administratif dan regulatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama empat tahun. Sebelum masa berlaku habis, pelaku UMKM harus melakukan perpanjangan sertifikat agar tetap dapat memasarkan produk mereka sebagai produk halal. Proses perpanjangan melibatkan pengajuan dokumen yang sama seperti pada saat pengajuan awal serta audit ulang oleh LPH. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan tetap memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaku UMKM harus proaktif dalam mengurus perpanjangan sertifikat agar tidak kehilangan status halal yang dapat berpengaruh pada daya saing produk mereka di pasar.

Sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap produk halal telah meningkat secara signifikan, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar seperti Indonesia. Hal ini

menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap produk-produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.⁵

Sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam industri makanan, termasuk produk kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar. Sertifikat halal tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, termasuk makanan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti kerupuk kulit⁶. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan hanya sekadar label, tetapi juga merupakan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi syarat-syarat kehalalan yang ditetapkan.

Kewajiban untuk memperoleh sertifikasi halal bagi UMKM diatur dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa semua produk yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia harus bersertifikat halal. Selain itu, Pasal 8 ayat 1 huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menegaskan pentingnya kehalalan produk dalam menjaga hak konsumen. Dengan adanya regulasi ini, pelaku UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar dituntut untuk mematuhi ketentuan yang berlaku agar dapat bersaing di pasar yang semakin ketat.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang mengembangkan konsep pariwisata halal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Dalam Pasal 5 ayat

⁵ Zamhari. 2024. *Sertifikasi Halal dan Solusi Ramah Lingkungan dalam Bisnis Kuliner*. Elementa Media Literasi. Yogyakarta.

⁶ Dedes Amertaningtyas. 2021. *Pengolahan kerupuk "Rambak" kulit di Indonesia*. Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan 21 (3): 18 – 29.

(1) Perda ini disebutkan bahwa penyelenggaraan pariwisata halal bertujuan untuk memberikan jaminan kehalalan terhadap produk makanan, minuman, dan jasa yang ditawarkan dalam industri pariwisata. Salah satu produk kuliner khas Sumatera Barat yang banyak dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh adalah kerupuk kulit, termasuk yang diproduksi oleh pelaku usaha di Kabupaten Tanah Datar. Sebagai daerah tujuan wisata budaya, Tanah Datar memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem kuliner halal.⁷ Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan pemasaran produk kerupuk kulit, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dalam rangka mendukung implementasi Perda tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2022 sebagai aturan pelaksanaannya. Pasal 10 Pergub ini menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang menyediakan produk makanan dan minuman dalam sektor pariwisata halal wajib memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga berwenang. Ketentuan ini mendorong pelaku usaha kerupuk kulit di Tanah Datar untuk mengurus sertifikasi halal guna memastikan produknya dapat dipasarkan secara luas, terutama di destinasi wisata halal. Selain itu, dalam Pasal 17 Pergub ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), termasuk melalui program bantuan sertifikasi halal. Hal ini menjadi peluang bagi produsen kerupuk kulit untuk mendapatkan dukungan dalam proses sertifikasi guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang lebih luas.

Di Kabupaten Tanah Datar, UMKM kerupuk kulit memiliki potensi yang besar. Produk ini tidak hanya menjadi camilan favorit masyarakat lokal, tetapi juga memiliki

⁷ Amelia dkk. 2022. *Pengembangan Wisata Halal Berbasis Nagari di Sumatera Barat*. Nagari Law Riview. Vol.5 No.2. Hlm. 192-202.

peluang untuk dipasarkan secara lebih luas. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami sepenuhnya tentang pentingnya sertifikasi halal dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkannya.⁸ Pengetahuan yang minim tentang proses sertifikasi sering kali menjadi penghambat bagi UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal.

Proses produksi kerupuk kulit dimulai dari penyembelihan sapi sebagai bahan baku utama. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam agar dapat dianggap halal. Setelah penyembelihan, bahan baku tersebut diolah menjadi kerupuk kulit melalui serangkaian proses yang juga harus memenuhi standar kehalalan⁹. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kehalalan dari tahap awal hingga akhir produksi sangat penting bagi pelaku UMKM.

Dalam Islam, penyembelihan hewan harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu dengan menyebut nama Allah dan menggunakan alat yang tajam untuk meminimalkan rasa sakit pada hewan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menekankan pentingnya kehalalan dari sumber bahan baku. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, termasuk produk yang berasal dari hewan.

Setelah proses penyembelihan, kulit sapi yang telah dibersihkan akan melalui serangkaian proses pengolahan untuk menjadi kerupuk kulit. Proses ini mencakup pembersihan dari bulu dan lemak, perebusan, pengeringan, serta penggorengan. Setiap

⁸ Agustina, Y., Pratikno, H., Churiyah, M., Dharma, B.A. (2019). *Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Produk Halal Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jurnal Graha Pengabdian. (2)1, 139-150.

⁹ Zahwa Almia, dkk. 2024. *Penentuan titik kritis krecek rambak menggunakan metode HACCP (studi kasus UDAmalia Mojokerto) dalam rangka penerapan sertifikasi halal*. Halal Ecosystem Research Journal Volume 1 No 1.

tahap dalam proses ini harus memenuhi standar kehalalan agar produk akhir dapat diterima oleh konsumen Muslim. Misalnya, dalam proses perebusan, kulit sapi harus direbus pada suhu dan waktu tertentu untuk memastikan bahwa semua kotoran dan sisa-sisa kapur hilang, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta LPPOM MUI mengenai kehalalan produk.

Pemahaman mengenai kehalalan dari tahap awal hingga akhir produksi sangat penting bagi pelaku UMKM. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum tetapi juga dengan kepercayaan konsumen. Konsumen Muslim cenderung memilih produk yang memiliki sertifikat halal karena mereka percaya bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan ajaran agama mereka. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami setiap aspek dari proses produksi kerupuk kulit, mulai dari pemilihan bahan baku hingga metode pengolahan yang halal¹⁰.

Lebih lanjut, proses pengolahan kerupuk kulit juga melibatkan penggunaan peralatan yang harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan haram. Dalam hal ini, Undang-Undang Jaminan Halal juga mengatur tentang sanitasi dan kebersihan dalam proses produksi makanan. Pasal 8 ayat (1) huruf e menegaskan bahwa setiap produk pangan harus diproduksi dengan memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan. Oleh karena itu, pelaku UMKM harus memastikan bahwa semua peralatan yang digunakan dalam proses produksi telah dibersihkan dengan baik sebelum digunakan.

Proses penggorengan adalah tahap akhir dalam produksi kerupuk kulit yang sangat menentukan kualitas produk. Kerupuk kulit biasanya digoreng dua kali: pertama dengan minyak panas pada suhu rendah untuk mengembangkan kerupuk,

¹⁰ Purwantiningsih LPPOM MUI. 2022. *Kerupuk Kulit, Kenali Bahaya dan Potensi Haramnya*. Di akses pada 20 Januari 2025. <https://halalmui.org/kerupuk-kulit-kenali-bahaya-dan-potensi-haramnya/>

kemudian digoreng lagi pada suhu tinggi untuk mendapatkan tekstur yang renyah. Selama proses ini, penting untuk memastikan bahwa minyak goreng juga halal dan tidak tercampur dengan bahan-bahan haram. Dengan demikian, setiap langkah dalam proses produksi kerupuk kulit harus diperhatikan secara detail untuk memastikan bahwa produk akhir memenuhi standar kehalalan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip kehalalan dalam setiap tahap produksi kerupuk kulit sangat penting bagi keberlangsungan usaha UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pelaku usaha tidak hanya akan memenuhi kewajiban hukum tetapi juga dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar yang semakin kompetitif.¹¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, kerupuk kulit termasuk dalam kategori makanan yang wajib memiliki sertifikat halal. Hal ini menegaskan bahwa setiap produsen kerupuk kulit di Tanah Datar harus mematuhi regulasi tersebut untuk memastikan produk mereka dapat diterima oleh konsumen Muslim. Sertifikasi halal bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk.

Namun, dalam penerapan sertifikasi halal, pelaku UMKM di Kabupaten Tanah Datar menghadapi berbagai kendala. Beberapa kendala tersebut meliputi biaya sertifikasi yang tinggi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan sertifikat, serta fasilitas produksi yang belum memenuhi standar. Kendala-kendala ini dapat

¹¹ Nadhila Jannatul Ma'wa dan Mohammad Nizarul Alim, 2024, *Analisis Prosedur dan Biaya Pelaksanaan Audit Halal di Lembaga Pemeriksa Halal*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam Vol. 9, No. 1, Hlm. 1-11.

menghambat upaya pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dan pada akhirnya mempengaruhi penjualan produk mereka.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan solusi yang tepat. Salah satu solusi adalah dengan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan cara pengurusannya. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk subsidi biaya sertifikasi atau pelatihan tentang proses pengajuan sertifikat dapat membantu meringankan beban pelaku usaha.

Dalam penelitian ini, pemilihan populasi dan sampel didasarkan pada kondisi riil di lapangan. Populasi penelitian mencakup seluruh UMKM kerupuk kulit yang beroperasi di Kabupaten Tanah Datar. Namun, karena tidak terdapat data resmi atau pendataan yang akurat mengenai jumlah keseluruhan UMKM kerupuk kulit di wilayah tersebut, populasi penelitian ini bersifat tidak teridentifikasi secara numerik (*undefined population*). Oleh karena itu, penentuan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan keterjangkauan lokasi menggunakan teknik *cluster random sampling*, yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok usaha berdasarkan wilayah kecamatan. Sampel penelitian diambil dari tiga kecamatan, yaitu Sungai Tarab, Lima Kaum, dan Batipuah (Nagari Pitalah), dengan jumlah total 15 UMKM kerupuk kulit yang dianggap dapat mewakili kondisi populasi secara proporsional.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam proses sertifikasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai kondisi saat ini dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi sertifikasi halal.

Melalui pemahaman dan penerapan sertifikasi halal yang baik, diharapkan UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya mampu memenuhi persyaratan hukum tetapi juga meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, keberadaan produk ini dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini difokuskan pada penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM dan khususnya untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **“Pelaksanaan Sertifikasi Halal Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Kerupuk Kulit Di Kabupaten Tanah Datar”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apa kendala dan solusi dalam sertifikasi halal produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi halal pada produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam sertifikasi halal produk UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Islam, dalam memahami konsep dan implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM. Selain memperkaya literatur di bidang hukum ekonomi syariah, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengkaji regulasi sertifikasi halal serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan perlindungan konsumen Muslim.

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan:

- 1) Bagi masyarakat: dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan mendapatkan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.
- 2) Bagi pelaku usaha: dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk memahami dan mengetahui peraturan dan prosedur terkait sertifikasi halal pada produk yang diproduksinya.

- 3) Bagi penegak hukum: penelitian ini memberikan data empiris yang bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan, revisi kebijakan atau penerapan dari aturan yang telah ada bagi penegak hukum.
- 4) Pemerintah: Menjadi bahan masukan dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku UMKM dalam rangka memperluas jangkauan sertifikasi halal di daerah.

E. METODE PENELITIAN

Suatu penelitian dapat dikatakan terlaksana atau selesai apabila seseorang telah menyelesaikan penelitiannya dibuktikan dengan keberhasilannya dalam memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, melalui metode-metode dan teknik tertentu secara ilmiah. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, penulis haruslah menggunakan metode yang tepat untuk mencari data ataupun sumber yang relevan dan tepat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Media Group, Jakarta, Hlm.35.

¹³ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Umumnya, pelaku usaha (UMKM kerupuk kulit yang ada di Kabupaten Tanah Datar), tidak memiliki sertifikasi halal. Mereka beranggapan bahwa proses sertifikasi halal tersebut sangat rumit dan tidak ada ketegasan dari Disnakerin Kabupaten Tanah Datar terhadap sertifikasi halal ini. Bahkan ada salah satu UMKM kerupuk kulit yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang sertifikasi halal ini, padahal sudah berdiri lebih dari 10 tahun.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku.¹⁴ Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pelaksanaan sertifikasi halal pada UMKM kerupuk kulit. Penelitian ini juga bersifat eksploratif, karena bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi halal serta pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi tersebut.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁵ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghlmia Indonesia. H Im. 97-98.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2013 *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 118-119

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM kerupuk kulit yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Namun, karena tidak terdapat data resmi atau pendataan yang lengkap mengenai jumlah pasti UMKM kerupuk kulit di wilayah tersebut, maka populasi dalam penelitian ini bersifat tidak teridentifikasi secara numerik (*undefined population*). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan data melalui teknik penentuan sampel secara purposif.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.¹⁶ Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *cluster random sampling* yaitu teknik random sampling yang dilakukan terhadap unit sampling yang merupakan suatu kelompok (*cluster*). Sampel pada penelitian ini akan diambil dari Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Lima Kaum, Batusangkar dan Kecamatan Batipuah (Nagari Pitalah) dengan jumlah sampel sebanyak 15 UMKM kerupuk kulit sebagai responden penelitian.

4. Sumber dan jenis data

a. Sumber data

1) Penelitian lapangan

¹⁶ Somatri.2006. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung:Pustaka Setia.

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada pelaku usaha kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar.

2) Penelitian kepustakaan

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Nasional berbasis elektronik maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis data

1) Data primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh dari narasumber-narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi ke beberapa UMKM kerupuk kulit yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan sebagainya yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁷ Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Media Group. Jakarta. hlm. 141.

1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup literatur yang mendukung analisis, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel terkait sertifikasi halal dan UMKM.

c) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier meliputi sumber-sumber yang memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan publikasi terkait.¹⁸

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk didapatkan landasan teori dari permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis lapangan. Dalam penelitian ini penulis

¹⁸ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayu Media. hlm 296

menggunakan teknik wawancara semi struktur, yaitu penulis mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dan apabila dianggap penting maka dilakukan wawancara diluar daftar pertanyaan tersebut. Wawancara ini akan dilakukan pada UMKM kerupuk kulit di Kabupaten Tanah Datar.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian ini diolah melalui proses editing yaitu mengkaji kembali catatan - catatan, berkas - berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mutu dan yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Data-data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis menganalisis secara kualitatif, yaitu yang didasarkan pada peraturan perundang - undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat - kalimat. Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.